

PERNIKAHAN BEDA KEYAKINAN MENURUT I KORINTUS 7:12-16 DAN RELEVANSINYA DALAM PLURALITAS AGAMA DI INDONESIA

Rinaldi Dharmawan, Yanto Paulus Hermanto, Ferry Simanjuntak

Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung
rinaldidharmawan1984@gmail.com

Abstract. *Amid a pluralistic Indonesian society in terms of religion, interfaith marriage has the potential to occur. But until now, interfaith marriage is still being debated among Christians. The Apostle Paul in 1 Cor 7:12-16 states the prohibition to divorce unbelieving spouses. The research aims to explore the meaning of the prohibition on divorcing non-believing spouses and its relevance to Christians in Indonesia. The method used is a qualitative approach to literature study. The results of the study show that: 1) Paul's prohibition on divorcing unbelieving spouses is due to the belief that the process of sanctification of unbelieving partners can occur in marriage; 2) concerning marriage, the main thing is the creation of peace; 3) Paul's teachings are very relevant to be applied among Christians in Indonesia in the form of acceptance of interfaith marriages, which can also be seen as part of the realization of peace.*

Keywords: *interfaith marriage; the sanctity of marriage, religious plurality, Christian family, 1 Cor 7:12-16*

Abstrak. Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dari segi agama, pernikahan beda agama sangat potensial untuk terjadi. Namun hingga saat ini pernikahan beda agama masih menjadi perdebatan di kalangan umat Kristen. Rasul Paulus dalam 1 Kor 7:12-16 menyatakan larangan untuk menceraikan pasangan yang tidak beriman. Penelitian bertujuan untuk menggali makna larangan menceraikan pasangan yang tidak beriman tersebut dan relevansinya bagi umat Kristen di Indonesia. Metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) larangan Paulus untuk menceraikan pasangan yang tidak beriman karena keyakinan bahwa proses pengudusan terhadap pasangan tidak beriman tersebut dapat terjadi dalam pernikahan; 2) dalam kaitan dengan pernikahan, hal yang utama adalah terciptanya damai sejahtera; 3) pengajaran Paulus tersebut sangat relevan diterapkan di kalangan umat Kristen di Indonesia dalam bentuk penerimaan terhadap pernikahan beda agama, yang juga dapat dilihat sebagai bagian dari perwujudan damai sejahtera.

Kata kunci: pernikahan beda agama; kekudusan pernikahan, pluralitas agama, 1 Kor 7:12-16

Indonesia adalah bangsa yang majemuk dari segi suku, bahasa, ras, termasuk agama. Data dari Biro Pusat Statistik tahun 2010 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku. Untuk

agama sendiri, terdapat enam agama dengan banyak pemeluk yaitu Islam (87,18%), Kristen (6,96%), Katolik (2,91%), Hindu (1,69%), Buddha (0,72%), Konghuchu (0,05%), dan agama-agama lain (0,13%) (Haryanto, 2018).

Dalam hal pernikahan, keragaman agama tersebut menjadikan terbukanya peluang pernikahan antar umat berbeda agama. Berikut data pernikahan beda agama di Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun.

Tabel 1. Angka Pernikahan Beda Agama menurut Agama, Tahun dan Jenis Kelamin

No	Agama	1980		1990		2000	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Islam	0,7	0,6	0,9	0,9	0,5	0,6
2	Protestan	6,0	8,6	10,6	13,8	5,1	3,6
3	Katolik	13,3	15,4	11,4	8,7	6,9	13,0
4	Hindu	19,0	9,6	16,3	2,7	6,0	-
5	Budha	-	-	37,5	21,9	-	-
6	Lain-lain			35,5	0	-	

Sumber: (Sastra, 2011)

Data ini menunjukkan bahwa semakin sedikit jumlah umatnya, semakin tinggi potensi umat dari kelompok agama tersebut melakukan pernikahan beda agama. Sebab itu Manganai dkk, dalam penelitian mereka tentang kecenderungan terjadinya konversi agama di lingkungan pemuda gereja, berkesimpulan bahwa mendapatkan pasangan seiman merupakan salah satu pergumulan riil para pemuda Kristen. Para pemuda Kristen menghadapi dilema. Di satu sisi mereka dituntut untuk mempertahankan imannya, tetapi pilihan jodoh yang tersedia di lingkungan gereja lebih sedikit dibandingkan yang di luar (Manganai, Mosooli, & Ruindungan, 2022).

Pertanyaannya, bolehkah menikah dengan pasangan yang berbeda agama? Pujiasih mengemukakan bahwa pernikahan beda agama menimbulkan pro dan kontra di kalangan penganut agama karena . pada dasarnya semua agama ingin melindungi umatnya dari pengaruh agama lain. Bahkan pernikahan agama seringkali dicurigai sebagai upaya-upaya tersistematisasi untuk membawa salah satu pemeluk agama memeluk agama lainnya (Pujiasi, 2008).

Di kalangan umat Kristen sendiri, pernikahan beda agama juga menimbulkan pro kontra. Makalew memaparkan bahwa pada dasarnya Kristen melarang pernikahan beda agama. Dalam 2 Kor 6:14 jemaat dilarang menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Dalam Ef 5:22-33 dikatakan juga bahwa suami isteri haruslah sama-sama tunduk kepada Kristus sebagai kepala gereja (Makalew, 2013).

Namun ada beberapa gereja yang sudah lebih bertoleransi dengan masalah pernikahan beda agama. Salah satunya adalah Gereja Kristen Indonesia. Susilaradeya, melalui tulisannya yang dimuat di situs GKI, menjelaskan bahwa GKI menerima dan melaksanakan pernikahan beda agama. Dengan persyaratan, sesuai Tata Laksana GKI Pasal 29:9.b, calon mempelai bukan anggota gereja harus bersedia menyatakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Majelis Sinode bahwa: 1) setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristiani; 2) tidak akan menghambat atau menghalangi

suami/isterinya untuk tetap hidup dan beribadat menurut iman Kristiani; 3) tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani (Susilaradeya, 2010).

Terlepas dari pendapat pro kontra tentang pernikahan beda agama di kalangan Kristen ini, sebenarnya Rasul Paulus telah memberikan sebuah pengajaran yang penting untuk mendapatkan perhatian di kalangan umat Kristen. Pengajaran tersebut terdapat dalam 1 Korintus 7:12-16.

Sekilas nampak bahwa Rasul Paulus melarang jemaat menceraikan pasangan tidak seiman, karena seorang isteri atau suami dapat menguduskan pasangannya tersebut, dan biarlah mereka hidup dalam damai sejahtera. Apakah ini menunjukkan bahwa sebenarnya kekristenan dapat menerima pernikahan beda agama?

Vincent Calvin Wenno sudah melakukan penelitian serupa terhadap teks Alkitab ini. Namun yang menjadi penekanan Wenno dalam penelitiannya adalah tentang kekudusan pernikahan Kristen akibat pernikahan campuran. Kesimpulan Wenno adalah Paulus memahami kudusnya pernikahan Kristen dengan cara menarik batas antara kudus dan cemar dalam masyarakat Korintus yang majemuk (Wenno, 2021).

Penelitian penulis memiliki perbedaan penekanan dengan penelitian Wenno. Penelitian ini lebih bersifat aplikatif karena penulis ingin mengetahui apakah menurut Paulus dalam 1 Korintus 7:12-16 dibolehkan

pernikahan beda keyakinan? Jika boleh, bagaimana penerapannya di dalam gereja Indonesia yang hidup di tengah-tengah pluralitas agama?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu mengumpulkan data yang bersumber pada berbagai macam jenis pustaka yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Sari & Asmendri, 2020). Tahap-tahap dalam studi pustaka adalah sebagai berikut: 1) penelusuran sumber, primer dan sekunder; 2) klasifikasi berdasarkan formula penelitian; 3) pengolahan data dan pengutipan referensi; 4) menampilkan data; 5) abstraksi data; 6) interpretasi data; 7) kesimpulan (Darmalaksana, 2020). Terhadap makna teks 1 Kor 7:12-16 penulis tidak melakukan penafsiran langsung melainkan mengambil hasil penafsiran yang dibuat oleh para peneliti sebelumnya.

HASIL

Makna ajaran Paulus dalam 1 Kor 7:12-16 bukanlah berfokus pada boleh tidaknya pernikahan beda keyakinan. Paulus berbicara tentang pasangan-pasangan beda keyakinan yang sudah ada dalam jemaat. Ia melarang jemaat menceraikan pasangan mereka yang berbeda keyakinan. Pasangan yang dianggap cemar itu dapat dikuduskan melalui pernikahan oleh pasangan yang beriman. Namun jika pasangan yang

beda keyakinan ingin bercerai, hal tersebut diperbolehkan. Hal terpenting bagi Paulus adalah kehidupan damai sejahtera.

Relevansi ajaran Paulus dalam 1 Kor 7:12-16 dalam kehidupan umat Kristen di tengah bangsa Indonesia yang majemuk adalah: 1) pernikahan beda agama perlu diterima sebagai konsekuensi dari kehidupan masyarakat yang majemuk; 2) apabila pernikahan beda agama terjadi, harus diyakini bahwa proses pengudusan akan terjadi terhadap pasangan yang beda agama; 3) penerimaan terhadap pernikahan beda agama perlu dilihat sebagai bagian dari perwujudan damai sejahtera Tuhan.

PEMBAHASAN

Pernikahan Beda Keyakinan di Jemaat Korintus

Korintus merupakan kota modern pada masa tersebut dan terletak di antara Teluk Korintus dan Teluk Saronik. Teluk-teluk ini menghubungkan Peloponnesus, semenanjung yang luas dan merupakan daerah Yunani Selatan dengan Yunani Tengah (Romano, 2016). Tingkat pertumbuhan perekonomian kota tersebut sangatlah tinggi. Banyak pedagang dari luar kota yang datang berbisnis di Korintus. Hal ini didukung dengan sikap masyarakat Korintus sendiri yang terbuka terhadap orang luar. Mereka terbuka kepada siapa saja, bukan hanya demi tujuan ekonomi, tetapi juga terbuka kepada para pengunjung dari luar yang datang ke kota tersebut (Concannon, 2017).

Pertumbuhan ekonomi yang pesat mengakibatkan banyaknya pedagang yang datang dan pergi dari kota Korintus. Para pedagang yang umumnya laki-laki ini banyak yang menjadi betah lalu menikah dengan wanita-wanita di Korintus (Kapparis, 2017). Dari sinilah terjadi banyak pernikahan beda keyakinan, termasuk di lingkungan jemaat-jemaat di Korintus.

Pernikahan Beda Keyakinan: Kuduskanlah, Jangan Ceraikan!

Pernikahan Kristen, menurut Verkuyl, merupakan hubungan pria dan wanita yang disatukan Allah, disahkan oleh hubungan kasih, dan berlangsung seumur hidup hingga ajal memisahkan mereka (Paath, Zega, & Pasaribu, 2020). Karena itu pernikahan haruslah dibangun dengan baik agar mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Seperti dikemukakan Engel, hal pokok dalam mencapai kebahagiaan dalam sebuah pernikahan adalah terciptanya keseimbangan antara keinginan jasmani maupun keinginan rohani. Jika tidak seimbang seringkali mengakibatkan persoalan yang bahkan bisa berdampak hilangnya kesejahteraan dan kedamaian (Engel, 2006).

Ketika Paulus mengunjungi jemaat-jemaat di Korintus, ia menemukan bahwa banyak dari jemaat Korintus yang hidup secara *ecstatic* dan *ascetic*, suatu pandangan yang meyakini bahwa perkawinan orang beriman dengan pasangan yang tidak beriman wajib dipisahkan karena bagi mereka perkawinan adalah gabungan dari dua kepribadian dan dua kehidupan. Pemikiran-pemikiran yang diwariskan oleh orang-

orang Yahudi, semakin menguatkan pemikiran mereka bahwa perkawinan beda iman tidak dapat diteruskan dan harus segera diselesaikan dengan jalan bercerai (Furnish, 2010)

Akibat pemikiran seperti ini tentu banyak jemaat di Korintus yang terpaksa harus menceraikan pasangannya. Bagi Paulus solusi terbaik dari pernikahan beda keyakinan bukanlah perceraian, tetapi pengudusan. Pasangan yang dianggap cemar atau berbeda keyakinan, dapat dikuduskan oleh pasangannya yang beriman.

Dalam I Kor 7:14 Paulus yakin bahwa suami yang tidak percaya disucikan oleh istrinya yang percaya dan begitu pula sebaliknya, istri yang tidak percaya disucikan oleh suaminya yang percaya. Sehingga keturunan mereka adalah keturunan kudus dan bukan keturunan yang cemar. Hal yang menjadi pembatas antara orang yang tidak beriman dan orang yang beriman adalah kekudusan (Fitzmyer, 2008)

Wenno mengemukakan bahwa kekudusan yang dimaksud Paulus sekilas tampak sedikit membingungkan karena dapat hinggap pada orang lain, yaitu pada pasangan dan anak-anak dari orang tersebut. Kekudusan dapat berpindah jika terdapat faktor pemicu dari dalam maupun dari luar. Namun maksud Paulus sebenarnya bahwa kekudusan yang dapat hinggap pada orang lain itu adalah pengaruh etis (Wenno, 2021)

Kesimpulannya, kehidupan dari pasangan beriman tersebut memberikan pengaruh yaitu pengudusan kepada pasangan yang tidak

beriman sehingga pengaruh tersebut cepat atau lambat mempengaruhi kehidupan etis pasangan tidak beriman sehingga kehidupannya dibaharui.

Pernikahan yang Mendatangkan Damai Sejahtera

Hal kedua yang menarik dari pengajaran Paulus dalam 1 Kor 7:12-16 adalah penekanannya pada kehidupan pernikahan yang damai sejahtera. Dalam ayat 15 Paulus mengatakan “Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera”.

Sekalipun Paulus seolah memperbolehkan orang percaya untuk melepaskan pasangannya yang tidak percaya, Allah sendiri mengharapkan orang percaya tersebut dapat hidup di dengan penuh damai sejahtera. Untuk mengerti makna perkataan Paulus ada tiga hal yang harus diingat, pertama, hidup penuh damai sejahtera memiliki makna terus mengupayakan agar ikatan pernikahan tersebut tetap terjalin, adanya rekonsiliasi. Kedua, hidup penuh damai sejahtera memiliki arti biarlah perpisahan yang terjadi jangan sampai disesali terus menerus, makna lainnya adalah menguatkan orang beriman agar dapat melepaskan pengampunan terhadap dirinya sendiri dan biarlah keputusan akhir ada di tangan pasangannya yang tidak beriman. Ketiga, hidup penuh damai sejahtera juga memiliki arti tetap mengasihi, tetap setia dan menghormati satu sama lain sehingga orang percaya tersebut tetap memiliki hal-hal yang menjadi dasar untuk tetap mempertahankan pernikahan. Jika hal

tersebut sudah hilang dalam sebuah pernikahan maka perpisahan merupakan hal yang dapat diterima (Gunawan, 2013).

Jadi intinya, perceraian dapat diterima bukan karena masalah perbedaan keyakinan. Namun jika ada hal luar biasa yang terjadi dan perceraian terpaksa dilakukan, maka jemaat Korintus diminta untuk tetap melakukannya dan mengupayakan hubungan yang penuh damai sejahtera. Permasalahan yang muncul dan mengakibatkan perceraian harus bisa diselesaikan sehingga tercipta kehidupan yang damai sejahtera.

Dalam Roma 5:1 Paulus berkata “Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus memakai “kita” sehingga damai sejahtera yang dimaksud Paulus tidak hanya terbatas bagi orang beriman melainkan merupakan hak orang tidak beriman. Paulus memandang persekutuan orang-orang beriman merupakan persekutuan terbuka (Harbelubun, 2017). Berlawanan dengan sikap Paulus, orang beriman di kota Korintus mempertontonkan sikap eksklusif dan merasa hanya mereka yang memiliki damai sejahtera Allah terhadap pasangannya yang tidak beriman. Sikap ini seperti suatu pola yang tidak dapat memahami keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan agama, budaya dan gaya hidup yang berbeda dengan diri sendiri.

Relevansi Bagi Pernikahan Beda Keyakinan di Indonesia

Menikah merupakan hak asasi manusia. Dalam Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 16 disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia dewasa, memiliki hak untuk menikah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan kewarganegaraan, ras, maupun agama (Borrong, 2019). Karena itu, dari sisi HAM, pernikahan beda agama tidak boleh dilarang.

Indonesia memiliki situasi yang mirip dengan kota Korintus. Masyarakatnya sangat majemuk, termasuk dari sisi agama. Jadi pernikahan beda agama sangat mungkin terjadi, bahkan merupakan bagian yang tak terhindarkan. Penolakan terhadap pernikahan beda agama bisa dikatakan juga sebagai penolakan terhadap realitas kemajemukan ini.

Seperti dikemukakan Manganai dkk, penolakan terhadap pernikahan beda agama mendorong terjadinya konversi agama, salah satu harus mengalah mengikuti agama pasangannya (Manganai et al., 2022). Jika itu terjadi pada salah satu anggota gereja, dan yang harus mengalah itu adalah anggota gereja tersebut maka itu adalah sebuah kerugian.

Bagi orang muda Kristen yang hidup di tengah masyarakat yang minoritas Kristen banyak yang kesulitan menemukan pasangan seiman. Pilihan calon pasangan hidup tidak jarang berada pada komunitas agama lain (Manganai et al., 2022).

Sebab itu, ajaran Paulus dalam 1 Kor 7:12-16 memiliki beberapa relevansi untuk diterapkan di lingkungan umat Kristen di Indonesia. *Pertama*, perlunya penerimaan bahwa pernikahan beda agama adalah realitas yang tak terhindarkan sebagai konsekuensi dari pluralitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Kedua, apabila pernikahan beda agama adalah pilihan terbaik yang tersedia bagi anak-anak Tuhan yang akan menikah, maka konsep pengudusan yang dikemukakan Paulus perlu menjadi pertimbangan penting. Orang tua, keluarga, dan kerabat memiliki jaminan bahwa pengaruh rohani dari anggota keluarga yang akan menikah tersebut terhadap keluarganya akan tetap ada, terutama terhadap anak-anak yang akan hadir dalam keluarga mereka. Sebab itu penting untuk memastikan juga bahwa meskipun berbeda agama, tetapi pasangannya bisa menjamin akan memberikan kebebasan baginya untuk menjalani kehidupan rohani sesuai imannya.

Ketiga, Rasul Paulus menekankan perlunya hidup dalam damai sejahtera. Jadi, apabila kebahagiaan anak adalah bersama dengan pasangan beda agama maka hal tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari perwujudan damai sejahtera. Pada faktanya banyak orang baik dari kalangan agama lain. Penerimaan yang baik terhadap mereka akan membantu menciptakan hubungan sosial yang baik. Sebab seperti dikatakan Rasul Paulus dalam ayat ke-15, "Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera".

KESIMPULAN

Menurut Paulus dalam 1 Kor 7:12-16, pernikahan beda agama tidak boleh dipisahkan karena isteri yang tidak beriman dapat dikuduskan oleh suami yang beriman, dan sebaliknya juga. Di atas semuanya, hal yang utama adalah kehidupan yang penuh damai sejahtera. Pengajaran Paulus ini tampaknya tidak terlepas dari pemahaman dan penerimaannya terhadap realitas kemajemukan agama di Korintus.

Di Indonesia yang masyarakatnya juga majemuk dari segi agama, ajaran Paulus dalam 1 Kor 7:12-16 sangatlah relevan. Pernikahan beda agama tidak perlu menjadi persoalan. Hal yang penting adalah memastikan anggota jemaat yang menjalani pernikahan tersebut memiliki iman yang kuat serta dapat memberi pengaruh rohani yang positif bagi keluarganya. Penerimaan terhadap pernikahan beda agama juga adalah kesempatan untuk turut menciptakan damai sejahtera, baik di tengah keluarga yang menikah, maupun dalam hubungan dengan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, T. (2018). Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-01>
- Borrong, R. P. (2019). Pernikahan Lintas Iman Dalam Konteks Masyarakat Majemuk. *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama*. <https://doi.org/10.36972/jvow.v1i1.3>
- Concannon, C. W. (2017). *Assembling Early Christianity: Trade, Networks, and the Letters of Dionysios of Corinth*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan*

- Studi Lapangan*. Diambil dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>
- Engel, J. D. (2006). *Teladan Kehidupan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Fitzmyer, J. A. (2008). *First Corinthians: A New Translation with Introduction and Commentary*. London: Yale University Press.
- Furnish, V. P. (2010). *The Moral Teaching of Paul: Selected Issues*. Nashville: Abingdon Press.
- Gunawan, C. (2013). Etika Paulus tentang Perceraian: Studi I Korintus 7:10-16. *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 14(1), 85–106. <https://doi.org/10.36421/veritas.v14i1.272>
- Harbelubun, Y. (2017). Membangun Persaudaraan Lintas Iman dengan Berbasis pada Kebudayaan Masyarakat Adat Kei. *Gema Teologika*, 2(1), 75. <https://doi.org/10.21460/gema.2017.21.279>
- Haryanto, J. T. (2018). *Negara Melayani Agama dan Kepercayaan: Konstruksi “Agama” dan Pelayanan Negara terhadap Umat Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia*. Litbangdiklat Press.
- Kapparis, K. (2017). *Prostitution in the Ancient Greek World* (1st ed.). Berlin: De Gruyter.
- Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 1(2), 131–144. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1710>
- Manganai, A., Mosooli, E. A., & Ruindungan, L. M. (2022). Pernikahan sebagai Penyebab Konversi Agama di Kalangan Pemuda GPIBK Jemaat Bukit Zaitun Bakum. *Jurnal Misioner*, 2(1), 67–86. <https://doi.org/10.51770/JM.V2I1.45>
- Nataniel, D. (2019). Paulus dalam Konflik Antarumat Beragama: Membaca Konflik di Maluku Utara Berdasarkan Sikap Nasionalisme Paulus. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian*, 4(2), 195. <https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.458>
- Paath, J., Zega, Y., & Pasaribu, F. (2020). Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah. *SCRIPTA: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual*. <https://doi.org/10.47154/scripta.v8i2.104>
- Pujiasi, A. (2008). *Pernikahan Beda Agama Menurut Islam dan Katolik* (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Diambil dari https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7230/1/ABDI_PUJIASIH-FUH.pdf
- Romano, D. G. (2016). Michael D. Dixon. Late Classical and Early Hellenistic Corinth, 338–196 B.C. *The American Historical Review*, 121(2), 632–633. <https://doi.org/10.1093/ahr/121.2.632>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library

Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
<https://doi.org/10.15548/NSC.V6I1.1555>

Sastra, A. R. A. (2011). *Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional(BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Susilaradeya, P. W. (2010). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif GKI. Diambil dari Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah Jakarta website: <https://gkipi.org/pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-gki/>

Wenno, V. K. (2021). Persoalan Pengudusan Pasangan dalam Pernikahan Beda Agama: Kritik Sosio-Historis 1 Korintus 7:12-16. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*.
<https://doi.org/10.30648/dun.v5i2.314>